

**ANALISIS TENTANG GUGATAN CLASS ACTION YANG DIPERIKSA
DENGAN ACARA PERDATA BIASA
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : Nomor 600 K/Pdt/2010)**

Latifah Nur'Aini , Andriani Kartika Hapsari, Miecko Wahyu Gunawan
Jalan Podang, Perumahan Permata Rahayu No.A4 Beran Ngawi
Email : latifahna@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk untuk melakukan kajian lebih dalam tentang Gugatan class action yang tidak dapat diterima pada tingkat kasasi dalam putusan Mahkamah Agung No 600 K/Pdt/2010. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji putusan, konsep dan pengertian hukum yang diperoleh melalui studi dokumen, jurnal, dan literatur-literatur yang mendukung. Gugatan class action yang tidak dapat diterima pada tingkat kasasi dengan dasar pertimbangan hakim yaitu hakim salah menerapkan hukum, namun penulis berpendapat bahwa alasan kasasi yang seharusnya diterima adalah hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan prosedur yang tidak tepat dalam proses awal pemeriksaan perkara yang tidak sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok. Pertimbangan kedua adalah tentang kompetensi absolut, bahwa perkara tersebut seharusnya diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial karena menyangkut masalah perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja.

Kata Kunci : *Gugatan class action, pertimbangan hakim, kasasi*

ABSTRACT

This research aimed to describe Class Action Lawsuit which is unacceptable on Supreme Court level based on verdict Number: 600 K/Pdt/2010. This research was a normative law research conducted to examine the verdict, concept and definition of law obtained through studying documents, journals, and supporting literatures. The Class Action Lawsuit was unacceptable to the Supreme Court level because the judge's rationale that the judge had misapplied the law, but the writer argued that the rationale of appeal to the Supreme Court that should be acceptable was that the judge had met neglectfully the conditions required by the legislation or preliminary hearing. It could be seen from the inappropriate procedure in early case examination process not consistent with PERMA No. 1 of 2002 about Class Action Lawsuit. The second rationale was that of absolute competency, in which the case should be filed to the Industrial Relationship Court because it concerned the Work Relationship Termination dispute.

Keywords: *Class action lawsuit, judge's rationale, Supreme Court.*

A. PENDAHULUAN

Kesadaran hukum masyarakat di masa kini semakin meningkat. Masyarakat mulai sadar bahwa setiap sendi kehidupan memiliki aturan sendiri-sendiri. Hukum mengatur kehidupan anggota masyarakat dari lahir sampai mati. Melalui hukum pula masyarakat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya gugatan di pengadilan negeri yang diajukan oleh masyarakat dari permasalahan kecil seperti asas kepatutan dalam kehidupan bertetangga hingga

permasalahan besar yang menjadi perhatian publik. Gugatan yang diajukan dalam satu wilayah hukum di suatu pengadilan negeri tidak jarang memiliki kesamaan masalah seperti pihak yang digugat dan objek yang menjadi gugatan meskipun pihak penggugatnya adalah orang yang berbeda. Keadaan demikian membuat proses beracara di pengadilan menjadi kurang efisien apabila diperiksa secara terpisah, karena majelis hakim harus memeriksa puluhan hingga ratusan gugatan dengan pokok masalah yang sama dan tergugat yang sama. Gugatan perwakilan kelompok merupakan sebuah terobosan dalam hukum acara khususnya hukum acara perdata untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Gugatan perwakilan kelompok diatur secara formil pada tahun 2002 dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 pada tanggal 26 April 2002 (Yahya Harahap, 2012:139). PERMA tersebut mengatur tentang Gugatan yang diajukan secara kelompok salah satunya adalah class action. Pengertian class action berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 adalah suatu cara pengajuan gugatan dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri sendiri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud. Gugatan class action menjadi salah satu bentuk gugatan yang mengatasnamakan kepentingan umum. Hal ini merupakan solusi efisien karena dalam pengajuan gugatan dengan anggota kelas yang banyak tidak perlu menyebutkan identitas pihak satu per satu. Faktanya gugatan class action belum banyak diketahui oleh masyarakat secara luas, bahkan keterampilan hakim dalam menangani kasus ini masih terbatas. Permasalahan tentang gugatan class action menjadi semakin rumit ketika pihak-pihak yang menjadi class member jumlahnya sangat banyak. Hakim dalam memeriksa perkara harus berpedoman pada PERMA No.1 Tahun 2002 dengan memeriksa secara cermat siapa saja yang menjadi class member. Pihak- pihak yang tercantum dalam gugatan belum tentu merupakan bagian kelompok yang dirugikan secara langsung perlu ditinjau kemungkinan bahwa nama-nama yang dicantumkan hanya ditarik begitu saja tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak yang bersangkutan. Hal tersebut harus dibuktikan dengan pernyataan yang dibuat tertulis oleh setiap class member bahwa mereka termasuk pihak yang merasa kepentingannya dirugikan. Hal lain yang perlu di cermati mengenai gugatan class action adalah proses beracara yang berbeda dari gugatan perdata biasa. Gugatan class action menggunakan PERMA No 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok sebagai pedoman dalam proses beracara, sehingga hakim dalam memeriksa harus berpedoman pada aturan tersebut.

Penulisan ini membahas tentang kasus gugatan class action yang terjadi di Pengadilan Negeri Sorong Papua. Penggugat adalah Akhab Mandosir yang merupakan mantan pekerja NV.NNGPM Sorong, Papua dan Arfan Letsoin yang merupakan ahli waris alm. Muhammad Letsoin yang juga merupakan mantan pekerja NV.NNGPM, masing-masing mengaku sebagai salah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dari NV.NNGPM, bertindak untuk diri sendiri, juga mewakili mantan pekerja dan ribuan ahli waris mantan pekerja NV.NNGPM. Pemeriksaan di Pengadilan Negeri Sorong gugatan dikabulkan untuk seluruhnya dan di Pengadilan Tinggi Jayapura putusan pada tingkat sebelumnya diperbaharui. Kasus tersebut dilanjutkan melalui kasasi yang memutus gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini menjadi permasalahan yang menarik bagi penulis dengan tidak diterimanya gugatan tersebut di tingkat kasasi padahal dalam dua tingkat peradilan yang lebih rendah gugatan tersebut dikabulkan. Permasalahan ini menurut penulis penting untuk dilakukan kajian lebih mendalam guna

memberikan informasi bagi masyarakat tentang gugatan class action karena kasus seperti ini masih jarang ditemui dan sebagian besar masyarakat bahkan praktisi hukum sendiri belum memahami tentang gugatan class action. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis melakukan kajian tentang “ANALISIS TENTANG GUGATAN CLASS ACTION YANG DIPERIKSA DENGAN ACARA PERDATA BIASA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : Nomor 600 K/Pdt/2010)”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulisan ini bertujuan untuk melakukan kajian lebih dalam tentang Gugatan Class Action yang tidak dapat diterima pada tingkat kasasi. Menurut penulis hal ini merupakan masalah menarik karena di tingkat pengadilan negeri gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya, kemudian pada tingkat banding putusannya memperbaiki putusan sebelumnya, sedangkan pada tingkat kasasi gugatan tidak dapat diterima. Penulis menganggap perlu dilakukan kajian : Apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung di Tingkat Kasasi memutus gugatan class action tidak dapat diterima?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Menurut pendapat Soetandyo yang dikutip oleh Bambang Sunggono penelitian hukum normatif atau dikenal sebagai penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Bambang Sunggono, 2007 : 41). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pengkajian dan penelaahan terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, dan kemudian diimplementasikan oleh praktisi hukum. Kajian dilakukan terhadap putusan, konsep dan pengertian hukum yang diperoleh melalui studi dokumen, jurnal, dan literatur-literatur yang mendukung.

D. ANALISIS

Class action sangat dibutuhkan jika digunakan untuk kepentingan efektifitas dan efisiensi karena satu orang saja dari pihak yang dirugikan yang bertindak sebagai wakil kelompok yang jumlahnya banyak, secara formil gugatan dianggap sah untuk penyelesaian kepentingan seluruh kelompok (Yahya Harahap, 2012:141). Salah satu gagasan tentang dibentuknya class action di Ontario (Canada) antara lain : to afford greater access to justice (akses yang lebih besar kepada masyarakat ke pengadilan). Improve judicial efficiency (meningkatkan efisiensi proses peradilan). To achieve behavioral modification (dapat merubah dan membentuk sikap serta perilaku).

Maksud dari behaviour modification adalah dalam mengajukan gugatan secara individu tidak jarang seseorang merasa takut karena merasa kedudukannya lemah. Dengan adanya gugatan yang dilakukan secara bersama-sama penggugat menjadi lebih percaya diri, hal ini juga diharapkan dapat merubah perilaku dari tergugat agar menimbulkan rasa takut dan efek jera (Garry D. Watson, 2001: 269-271).

Gugatan class action dalam pengajuannya harus memperhatikan beberapa kriteria seperti numerosity, commonality and typicality, dan adequacy of representation. Pengertian numerosity berkaitan dengan jumlah anggota kelompok yang sedemikian

banyak sehingga tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan. Commonality and typicality adalah kesamaan fakta atau peristiwa (question of fact) dan kesamaan dasar hukum yang bersifat substansial (question of law), serta terdapat kesamaan jenis tuntutan antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya. Adequacy of representation adalah wakil kelompok yang memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya atau kredibilitas yang dimiliki oleh anggota kelompok. Jadi wakil kelompok memang seseorang yang dikenal oleh anggota kelompok sebagai seseorang yang memiliki track record yang baik (Harjono, 2012:3).

Penulisan ini mengkaji tentang gugatan class action yang diajukan oleh Akhab Mandosir yang merupakan mantan pekerja NV.NNGPM Sorong, Papua dan Arfan Letsoin yang merupakan ahli waris alm. Muhammad Letsoin yang juga merupakan mantan pekerja NV.NNGPM, masing-masing mengaku sebagai salah satu korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dari NV.NNGPM, bertindak untuk diri sendiri, juga mewakili mantan pekerja dan ribuan ahli waris mantan pekerja NV.NNGPM dalam kasus ini mereka dapat dikatakan sebagai wakil kelompok (class representative). Class representative adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya (Harjono, 2012:2). Menentukan siapa yang akan menjadi wakil kelas merupakan aspek penting dalam gugatan class action, terdapat sejumlah kualifikasi untuk menentukan wakil kelas. Hal ini penting karena wakil kelas memiliki arti penting dalam mempengaruhi dikabulkan atau tidak dikabulkannya gugatan yang diajukan dan berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola kelas (Harjono, 2012). Berdasarkan PERMA kapasitas yang dimiliki wakil kelompok adalah memiliki hak dan kewenangan sebagai kuasa kelompok. Tanpa menggunakan surat kuasa khusus dari anggota kelompok, dan tanpa memerlukan persetujuan dari anggota kelompok, demi hukum bertindak sebagai wakil kelompok (Yahya Harahap, 2012:146).

Gugatan tersebut ditujukan kepada PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi Persero c.q. PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi Region Kawasan Timur Indonesia Papua; dahulu PT Pertamina (Persero) Daerah Operasi Hulu Papua sebagai Tergugat I; PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat sebagai Tergugat II dan Pemerintah Republik Indonesia c.q. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara RI c.q. Dewan Komisaris Pemerintah untuk PT Pertamina (Persero) Kantor Pusat sebagai Tergugat III.

Penggugat mengaku menderita kerugian materil maupun immaterial atas tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang belum dibayar semenjak tanggal 7 November 1959 sampai kasus tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Sorong. Korban PHK NV.NNGPM tersebut berjumlah banyak dan tersebar di daerah dalam Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. Korban PHK.NV. NNGPM yang diajukan dalam gugatan sebagai anggota kelompok (class member) berjumlah 4.982 dan terdaftar di Sekretariat Korban PHK NV. Class member adalah sekelompok orang dalam jumlah yang banyak yang menderita kerugian yang kepentingannya diwakili oleh wakil kelompok di pengadilan. (Harjono, 2012:2). Anggota yang merasa memiliki fakta dan dasar hukum yang sama dalam perkara ini, yaitu:

1. Para Penggugat semuanya sama-sama mantan pekerja dan sama-sama ahli waris mantan pekerja korban PHK sepihak oleh NV. NNGPM;
2. Penggugat sama-sama belum memperoleh pembayaran hak-hak normatif dari NV. NNGPM;

Terjadinya dalam waktu yang sama yaitu sejak tanggal 7 November 1959 sampai dengan sekarang;

Penggugat dalam gugatannya meminta ganti materiil sebesar Rp 2.372.851.895.965,65 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah, enam puluh lima sen) secara tunai, seketika dan sekaligus membayar ganti rugi immateriil kepada para Penggugat sebesar Rp 249.100.000.000, (dua ratus empat puluh sembilan miliar seratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

Tergugat mengajukan eksepsi atas gugatan penggugat yang mengatakan bahwa gugatan para Penggugat tidak memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok sehingga oleh karenanya tidak dapat diajukan melalui prosedur gugatan class action (gugatan perwakilan kelompok) dan kasus ini bergulir hingga tingkat kasasi.

Putusan-putusan yang terdapat pada setiap tingkat pengadilan yaitu Pengadilan negeri, Pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung terdapat putusan yang saling bertentangan. Masing-masing tingkat peradilan pertimbangan-pertimbangan penting adalah sebagai berikut :

1. Pengadilan Negeri Sorong (Putusan Nomor 41/PDT.G/2008/PN.SRG)

Pengadilan Negeri Sorong dalam putusan sela memberikan pertimbangan bahwa eksepsi yang berkaitan dengan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Sorong dalam memeriksa perkara tersebut. Eksepsi yang diajukan oleh tergugat menyatakan bahwa masalah tersebut berkaitan dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang menjadi ranah hukum pengadilan Hubungan Industrial. Putusan sela pada pengadilan tingkat pertama tersebut memberikan putusan yang menyatakan menerima gugatan class action yang diajukan oleh para penggugat.

Amar putusannya adalah sebagai berikut :

- a. Menolak Permohonan Provisi
- b. Menolak eksepsi Tergugat I, II, dan III
- c. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
- d. Menyatakan sah dan berharga pasal 10 kesepakatan surat perjanjian beli tanggal 16 Oktober 1964. Kesepakatan bersama tanggal 10 Oktober 2001, dan kesepakatan bersama tanggal 11 Oktober 2001
- e. Menyatakan perbuatan tergugat yang tidak menaati dan tidak melaksanakan kesepakatan pasal 10 surat perjanjian beli saham tanggal 16 Oktober 1964, kesepakatan bersama tanggal 10 Oktober 2001, dan kesepakatan bersama tanggal 11 Oktober 2001 adalah ingkar janji atau wanprestasi
- f. Menghukum tergugat untuk tunduk dan melaksanakan kesepakatan pasal 10 surat perjanjian beli saham Tanggal 16 Oktober 1964, kesepakatan bersama tanggal 10 Oktober 2001 dan kesepakatan bersama tanggal 11 Oktober 2001
- g. Menghukum para tergugat untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Tergugat sebesar Rp 2.372.851.895.965,65 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah enam puluh lima sen) sesuai dengan rincian data yang dilampirkan dalam gugatan ini yang didasarkan pada perhitungan dan ketentuan yang disepakati dalam kesepakatan bersama tanggal 10 Oktober 2001 dan kesepakatan bersama tanggal 11 Oktober 2001

- h. Memerintahkan penggugat dan tergugat untuk membentuk anggota tim atau panel pembayaran ganti rugi yang anggotanya terdiri dari 2 orang dari kuasa hukum para penggugat, 5 orang dari penggugat, 1 orang Tergugat I, 2 orang dari Tergugat II, 2 orang dari Tergugat III
 - i. Menolak gugatan selain dan selebihnya
 - j. Menghukum Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara Rp .959.500
2. Pengadilan Tinggi Jayapura (Putusan Nomor : 24/PDT/2009/PT.JPR)

Pengadilan Tinggi Jayapura memberikan pertimbangan tentang Putusan Sela yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sorong (menguatkan putusan sela) dengan tambahan pertimbangan bahwa kasus tersebut telah bergulir lama hingga 45 tahun dan jumlah terbanding yang mencapai ribuan sehingga demi tercapainya efektivitas penuntutan hak-hak normatif para terbanding/para Penggugat/Pekerja dalam hal ini hakim banding berpendapat terkait dengan belum adanya mekanisme hukum acara yang dapat mengayomi keadaan a quo untuk suatu penyelesaian, maka sarana yang dipandang tepat dengan class action yang merupakan suatu terobosan hukum sebagai perwujudan asas judge made law.

Pertimbangan lainnya adalah tentang beberapa aspek yang melingkupi perkara ini. Selain aspek hukum, perkara ini sarat dengan aspek- aspek sosial, aspek politik, aspek psikologis dari masyarakat Papua, apabila tidak diselesaikan akan berdampak negatif terhadap situasi nasional maupun sudut pandang internasional karena menyangkut penyerahan aktiva dan passiva dari perusahaan yang semula dimiliki oleh pemerintah Belanda atau NV. NNGPM yang kemudian beralih kepada Pemerintah Indonesia dengan penyerahan Irian Barat yaitu Perusahaan Sorong yang kemudian menjadi perusahaan negara PT. Pertamina.

Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan hakim pengadilan Negeri Sorong, kecuali mengenai jumlah para terbanding/penggugat yang dapat dibuktikan kebenarannya serta jumlah uang yang wajib dibayarkan oleh para pbanding atau para tergugat. Pengadilan Tinggi Papua dengan putusan menguatkan putusan sebelumnya dengan melakukan koreksi pada jumlah class member yaitu dengan rincian sebagai berikut : Penggugat diminta membayar ganti kerugian kepada 4.982 orang mantan pekerja dan langsung mengabulkan gugatan bahwa tergugat harus membayar ganti kerugian sebesar Rp 2.372.851.895.965,65 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima sembilan ratus enam puluh lima rupiah enam puluh lima sen). Putusan pada tingkat banding memberikan koreksi atas putusan Pengadilan Negeri Sorong, yakni jumlah class member tidak sebanyak 4.982 melainkan hanya separuhnya saja yang memiliki kesamaan fakta dalam kurun waktu yang sama yang menyebabkan timbulnya kerugian antara Class representatives dengan class members. Berdasarkan fakta hukum tersebut hakim pada tingkat yang lebih tinggi memberikan putusan bahwa pihak yang mengalami kerugian hanya sebanyak 2.961 orang. Kerugian yang harus dibayarkan oleh perusahaan tersebut kepada mantan pekerjanya sebesar Rp 1.724.241.658.103,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga rupiah). Amar putusannya adalah sebagai berikut :

- a. Menolak permohonan provisi para terbanding / para penggugat seluruhnya
- b. Menguatkan putusan sela Pengadilan Negeri Sorong tanggal 20 Januari 2009 Nomor Putusan 41/Pdt.G/2008 /PN.Srg
- c. Menolak gugatan para Terbanding / para Penggugat di luar 2.961 orang

- d. Mengabulkan gugatan para Terbanding/ para Penggugat untuk sebagian
- e. Menyatakan para pembanding / para Tergugat telah wanprestasi karena tidak menaati dan melaksanakan isi kesepakatan – kesepakatan Bersama
- f. Menghukum para Pembanding / para Tergugat untuk membayar hak-hak normatif kepada para Terbanding/ Penggugat sebanyak 2.961 orang berupa sejumlah uang Rp 1.724.241.658.103,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus tiga rupiah)
- g. Menghukum para Pembanding / para Tergugat untuk membayar perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 120.000,00

3. Tingkat kasasi (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 600 K/PDT/2010) Dua tingkat peradilan tersebut memutus perkara dengan memenangkan penggugat namun pada tingkat kasasi, hakim menyatakan bahwa gugatan yang diajukan tidak dapat diterima. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan oleh karena judex facti salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa gugatan Penggugat diajukan dalam bentuk class action, yang kemudian oleh judex facti telah dikabulkan;
 - 2) Bahwa gugatan class action tidak diatur di dalam HIR, sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2002. PERMA ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum agar dalam penggunaan acara ini ada aturannya. Suatu acara tanpa aturan akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum, oleh karena itu Hakim wajib memperhatikan PERMA tentang class action tersebut
 - 3) Bahwa berdasarkan PERMA tersebut telah ditentukan cara-cara gugatan class action dilakukan : Hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok (class action) pada proses pemeriksaan awal sesuai dengan ketentuan Pasal 2 bahwa jumlah anggota kelompok yang banyak tidaklah efektif dan efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri dan mengatur bahwa anggota kelompok yang dimaksud harus memiliki kesamaan fakta dan kesamaan dasar hukum. Ketentuan ini dimaksudkan adanya suatu kepastian tentang jumlah anggota kelompok. Penentuan jumlah kelompok adalah penting untuk menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat, tanpa jumlah tersebut maka sulit untuk menentukan jumlah ganti rugi;

Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2002 menjelaskan mengenai tata cara pembuatan gugatan class action, yakni dalam gugatan harus memuat :

- a) Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok
- b) Definisi kelompok secara rinci dan spesifik, walaupun tanpa menyebutkan nama anggota kelompok satu persatu;
- c) Keterangan tentang anggota kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban melakukan pemberitahuan;
- d) Posita dari seluruh kelompok baik wakil kelompok maupun anggota kelompok, yang teridentifikasi maupun tidak teridentifikasi yang dikemukakan secara jelas dan terinci;

- e) Dalam suatu gugatan perwakilan, dapat dikelompokkan beberapa bagian kelompok atau sub kelompok, jika tuntutan tidak sama karena sifat dan kerugian yang berbeda;
- f) Tuntutan atau petitum tentang ganti rugi harus dikemukakan secara jelas dan rinci memuat usulan tentang mekanisme atau tata cara pendistribusian ganti kerugian kepada keseluruhan anggota kelompok termasuk usulan tentang pembentukan tim atau panel yang membantu memperlancar pendistribusian ganti kerugian.

Hal lain terkait dengan aturan yang termuat dalam PERMA No.1 Tahun 2002, hal mana tidak dilakukan oleh *judex facti*, sehingga menimbulkan perbedaan yang tajam tentang jumlah anggota kelompok yang dapat dilihat dari: penggugat mendalilkan jumlah anggota kelompok berjumlah 4.982 orang yang disangkal oleh Tergugat. Pengakuan Tergugat yakni telah melaksanakan pembayaran kepada orang yang telah memenuhi syarat pembayaran, sehingga bila ada orang yang mengaku mempunyai hak untuk dibayar, maka harus benar-benar dikelompokkan dahulu dengan memuat bukti-bukti alas haknya; Pengadilan negeri secara mentah-mentah menerima jumlah yang disebut Penggugat sebesar atau sejumlah 4.982 orang; Putusan pengadilan tinggi yang menyatakan bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Terbanding/para Penggugat ternyata tidak semuanya mantan pekerja yang telah meninggal dunia memenuhi syarat sebagai pekerja NV. NNGPM karena tidak dapat menunjukkan dokumen *getuigschrift* = surat keterangan bukti kerja atau tidak dapat membuktikan melalui keterangan kesaksian oleh mantan pekerja NV. NNGPM yang masih hidup sehingga yang dibenarkan menjadi anggota kelompok hanya 2.961 orang;

b. Pertimbangan berikutnya adalah tentang kompetensi absolut dari peradilan yang memeriksa perkara ini.

Amar putusan dalam peradilan di tingkat kasasi menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima. Hal ini menunjukkan bahwa alasan yang dikemukakan pada tingkat kasasi dikabulkan sehingga putusan pada tingkat *judex facti* dibatalkan. Alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai dasar dalam kasasi yang diatur dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung adalah (Sudikno Mertokusumo, 2006:242):

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- 2) Telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Berdasarkan alasan tersebut kita pahami bahwa pada tingkat kasasi tidak diperiksa tentang duduk perkaranya atau faktanya (*judex facti*) tetapi pemeriksaan dilakukan terhadap hukumnya (*judex jurist*). Penilaian tentang hasil pembuktian tidak dapat dipertimbangkan dalam tingkat kasasi.

Terbentuknya pengadilan di tingkat kasasi pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kesatuan hukum, baik melalui pengawasan penerapan hukum pada pengadilan yang lebih rendah, maupun melalui penafsiran hukum yang diberlakukan sama di seluruh wilayah Indonesia. Tirtaamidjaja, Hakim Agung pada MA RI tahun 1953, menyebutkan

dengan sangat gamblang bahwa: "...kasasi itu pada dasarnya tidak diadakan untuk kepentingan pihak-pihak yang berperkara – meskipun mereka benar berkepentingan dalam hal itu tetapi untuk kepentingan kesatuan pemakaian hukum" (Anonim, 2010:15). Pemeriksaan perkara di tingkat kasasi secara tidak langsung berfungsi sebagai kontrol atas putusan yang telah diambil oleh hakim di tingkat yang lebih rendah telah menerapkan hukum dengan tepat. Pengadilan tingkat banding tentunya memiliki perbedaan dengan pengadilan tingkat kasasi, pengadilan tingkat banding dibuat dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat dalam pengadilan tingkat pertama untuk mengajukan ketidakpuasan atas pengadilan tingkat pertama.

Pertimbangan hukum dalam putusan kasasi telah memenuhi aturan tentang alasan-alasan yang menjadi dasar diajukannya kasasi. Alasan yang menjadi pertimbangan hakim adalah :

a. Tidak berwenang atau melampaui batas

Kasus tersebut terjadi di Pengadilan Negeri Sorong antara Akhab Mandosir yang merupakan mantan pekerja NV.NNGPM Sorong, Papua dan Arfan Letsoin ahli waris dari alm.Muhammad Letsoin yang merupakan mantan pekerja NV.NNGPM. Pihak-pihak tersebut mengajukan gugatan class action karena merasa haknya dirugikan atas pemutusan hubungan kerja yang belum dibayar sejak tanggal 7 November 1959. Masalah Pemutusan Hubungan Kerja termasuk dalam masalah hubungan industrial, sengketa mengenai tenaga kerja dalam Pasal 2 Undang-undang No.2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial dikenal 4 jenis perselisihan yaitu:

1) perselisihan hak;

perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

2) perselisihan kepentingan

perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja mkarena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan/atau perubahan syarat- syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

3) perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Perselisihan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) timbul apabila tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan salah satu pihak

4) perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan.

perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan karena tidak adanya kesesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak dan kewajiban keserikatan.

Perkara tersebut seharusnya diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial karena kasus tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri. Hal yang termuat Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian hubungan Industrial, memberikan penjelasan bahwa masalah Pemutusan Hubungan Kerja merupakan salah satu jenis perselisihan Hubungan industrial. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan bahwa apabila terdapat perselisihan sebagaimana diatur dalam pasal 2 maka diupayakan penyelesaian dengan perundingan bipartit, apabila perundingan secara bipartit gagal maka akan ditawarkan penyelesaian secara konsiliasi dan mediasi, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur apabila perselisihan ketenagakerjaan tidak dapat diselesaikan dengan konsiliasi atau mediasi maka salah satu pihak dapat mengajukan

gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial. Upaya penyelesaian melalui pengadilan merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh namun perlu dipahami bahwa gugatan yang diajukan harus ke Pengadilan Hubungan Industrial. Hal ini juga perlu dipahami oleh hakim di Pengadilan Negeri sebagai lembaga pertama yang menerima kasus tersebut yakni tentang kompetensi relatif maupun kompetensi absolut dari perkara yang diajukan. Berdasarkan pertimbangan yang telah dipaparkan sebelumnya, sudah tepat apabila Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan kasasi tentang kompetensi absolut, bahwa perkara yang dimaksud termasuk dalam Perselisihan Hubungan Industrial yang seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Hubungan Industrial, hakim *judex facti* telah melampaui batas wewenangnya. Hakim pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi seharusnya lebih cermat dalam mengkualifisir atau menilai hubungan hukum dan mencari aturan hukum yang dapat diterapkan dalam perkara tersebut yang mengakibatkan putusan sebelumnya (di tingkat lebih rendah dari MA) dibatalkan.

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

Alasan kasasi mengenai hakim telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku menjadi salah satu alasan yang menjadi pertimbangan *judex facti*. Hakim *judex facti* haruslah cermat dalam memeriksa setiap perkara yang masuk ke pengadilan terlebih kasus-kasus yang memiliki aturan hukum dan proses beracara yang diatur secara khusus seperti *class action*. Hal yang paling penting dalam sebuah proses pemeriksaan perkara adalah diagnosis awal tentang jenis dan hukum yang akan diterapkan. Perkara *class action* memiliki aturan berbeda dengan hukum acara perdata biasa. Hal tersebut diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok. Hakim wajib memperhatikan aturan dalam PERMA tersebut untuk menentukan identifikasi awal sebuah perkara dikategorikan sebagai Gugatan *class action*. Pasal 5 PERMA No.1 Tahun 2002 mengatur tentang proses pemeriksaan yakni : awal proses pemeriksaan persidangan, hakim wajib memeriksa dan mempertimbangkan kriteria gugatan perwakilan kelompok. Hakim dalam memutuskan suatu gugatan dinyatakan sah sebagai gugatan perwakilan kelompok, harus dituangkan dalam suatu penetapan pengadilan, kemudian hakim memerintahkan penggugat mengajukan usulan model pemberitahuan untuk memperoleh persetujuan hakim. Sebaliknya jika hakim memutuskan bahwa penggunaan tata cara gugatan perwakilan kelompok dinyatakan tidak sah, maka pemeriksaan gugatan dihentikan dengan suatu putusan hakim.

Berdasarkan analisis perkara tersebut, hakim pengadilan tingkat pertama baru menyatakan gugatan tersebut sebagai gugatan *class action* setelah dilakukan pemeriksaan perkara dengan acara perdata biasa. Hal ini dibuktikan dengan adanya putusan sela yang menyatakan bahwa gugatan tersebut sebagai gugatan *class action*, padahal putusan sela dijatuhkan setelah gugatan diperiksa dan sebelum putusan akhir dijatuhkan. Berdasarkan atauran PERMA No.1 Tahun 2002 sahnya gugatan *class action* dituangkan dalam bentuk penetapan, sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap materi dalam gugatan bukan dalam bentuk putusan sela. Hasil analisis terhadap putusan Mahkamah Agung maka putusan di tingkat kasasi sudah tepat. Putusan dalam pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding dikatakan telah salah dalam menerapkan hukum, menurut pendapat penulis putusan tentang salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku kurang tepat, namun hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Hal tersebut berkaitan dengan proses beracara yang tidak sesuai dengan aturan khusus dalam *class action* yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002

tentang Gugatan Perwakilan Kelompok yang menunjukkan bahwa hakim telah lalai dalam memedomani aturan yang berlaku dalam PERMA No. 1 Tahun 2002. Pemeriksaan perkara class action seharusnya terdapat proses pemeriksaan awal yang lazim disebut preliminary hearing yang akan menentukan sah atau tidaknya gugatan class action yang kemudian dapat diberikan izin untuk berperkara melalui proses class action (Yahya Harahap, 2012:155- 157). Proses awal pemeriksaan perkara yang menentukan suatu gugatan class action diterima atau tidak barulah dilakukan pemeriksaan materi perkara.

Kasus tersebut menunjukkan bahwa terdapat hal yang kurang mendapatkan perhatian secara cermat oleh hakim tentang hal-hal yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok, sehingga perkara tersebut diperiksa dengan hukum acara biasa. Perlu memperhatikan kewenangan Mahkamah Agung dalam mengatur acara peradilan yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan maka demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan perwakilan kelompok, Mahkamah Agung mengeluarkan dan menetapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok PERMA tersebut bersifat imperatif di mana Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan perwakilan kelompok (class action), wajib memperhatikan, memedomani, dan melaksanakan ketentuan dalam PERMA a quo. Mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam PERMA a quo mengakibatkan putusan dibatalkan oleh Mahkamah Agung (Varia Peradilan, 2012:17).

Bagi pelaksana hukum dalam prakteknya memang harus bersikap progresif di dalam menjalankan tugasnya. Masalah yang dihadapi oleh penegak hukum dalam praktek, bisa menyangkut aspek-aspek diluar hukum. Maka seorang penegak hukum tidak hanya menggunakan legal justice sebagai pedoman utama tetapi juga memperhatikan moral justice (Sulistiyowati Irianto, 2006:37). Hal tersebut bukan hal yang menjadi pembenar pula bahwa hakim dapat memutuskan segala sesuatu tanpa dasar yang jelas terlebih terdapat aturan yang mengatur permasalahan yang sifatnya khusus.

E. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan tentang Gugatan Class Action yang tidak dapat diterima pada tingkat kasasi dapat disimpulkan bahwa hal yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung adalah :

a. Bahwa alasan kasasi dalam perkara tersebut dikabulkan karena *judex facti* dianggap salah menerapkan hukum. Menurut pendapat penulis lebih tepat apabila alasan kasasi yang dikabulkan adalah hakim telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang ditunjukkan dengan prosedur yang tidak tepat dalam proses awal pemeriksaan perkara. Hakim pada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi tidak berpedoman pada aturan dalam PERMA No. 1 tahun 2002 yang ditunjukkan dengan tidak terdapat penetapan tentang sah atau tidaknya gugatan class action yang diajukan dan tidak terdapat izin untuk beracara dengan class action.

b. Tidak berwenang atau melampui batas, yang dimaksud adalah bahwa perkara tersebut seharusnya diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial karena masalah tentang perselisihan kepentingan, perselisihan hak, perselisihan PHK, dan perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan termasuk dalam kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial. Hal yang perlu menjadi pedoman oleh Hakim pengadilan negeri adalah tentang kompetensi relatif maupun kompetensi absolut dari perkara yang hendak diperiksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2010.Konsep Ideal Peradilan Indonesia: Menciptakan Kesatuan Hukum & Meningkatkan Akses Masyarakat pada Keadilan. Jakarta :Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)
- Harjono.2012. Bahan Kuliah Hukum Acara Class Action.Surakarta:Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
- _____.Lembar Lepas Bahan Kuliah Class Action : Menentukan Wakil Kelas dalam Gugatan Class Action, Class Representative.Surakarta, 26 April 2012. Pukul :09.20 WIB
- Harahap,Yahya.2012.Hukum Acara Perdata tentang Gugatan,Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta:Sinar Grafika
- Irianto,Sulistyowati.2006.Mempersoalkan “Netralitas “ dan “Objektivitas” Hukum:Sebuah Pengalaman Perempuan dalam Perempuan dan Hukum:Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan.Jakarta:Yayasan Obor Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno.2006.Hukum Acara Perdata Indonesia.Yogyakarta:Liberty Yogyakarta
- Sunggono, Bambang.2007.Metodologi Penelitian Hukum Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Varia Peradilan,2012. Gugatan Class Action yang Diperiksa dengan Acara Biasa.April No 317. Ikatan Hakim Indonesia
- Watson,Garry D.2001.”Class Actions: The Canadian Experience”.Duke Journal Of Comparative & International Law Vol 11:269.